

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah :

1. Kemampuan pemerintah kota Bukittinggi dalam menerima pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah dilihat dari ketersediaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan SOP; struktur organisasi dan tata kerja; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; kerjasama dengan pihak terkait; serta pembukaan rekening pada bank yang sehat sudah dapat terlaksana dengan baik. Namun begitu masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal sumber daya manusia di mana pengelompokan pegawai dilakukan berdasarkan jenis pajak, bukan berdasarkan fungsi.
2. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian, penetapan, pembayaran, serta penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan DPKAD kota Bukittinggi belum dilaksanakan dengan baik. DPKAD kota Bukittinggi masih menggunakan data yang berasal dari KPP Pratama kota Bukittinggi dan belum melakukan pendataan dan penilaian ulang sehingga penetapan NJOP belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, pembayaran denda keterlambatan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Begitu juga dengan pelaksanaan

penagihan PBB-P2 tidak disertai dengan surat teguran ataupun sejenisnya.

3. Belum optimalnya pelaksanaan pemungutan PBB-P2 pada tahun 2014 dan 2015 oleh DPKAD kota Bukittinggi disebabkan oleh adanya berbagai permasalahan baik dari pihak fiskus maupun dari wajib pajak, diantaranya belum adanya fungsi pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, masih menggunakan data lama yang berasal dari KPP Pratama kota Bukittinggi, tidak lancarnya pendistribusian SPPT ke wajib pajak, masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh DPKAD kota Bukittinggi, maka saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya:

1. Melakukan pengelompokan pegawai bidang PBB dan BPHTB DPKAD kota Bukittinggi ke dalam enam fungsi, yaitu fungsi pelayanan, pendataan dan penilaian, penerimaan, manajemen teknologi informasi, dan pengawasan. Tujuannya agar pegawai lebih terspesialisasi dalam melakukan pekerjaannya sehingga hasil kerja lebih optimal.
2. Melakukan penambahan dan pemerataan jumlah kolektor PBB-P2 yang ada pada kelurahan, khususnya di kelurahan yang pencapaian realisasi penerimaan masih rendah.

3. Meningkatkan diklat dan pelatihan yang diberikan pada pegawai. Hal ini bertujuan agar pegawai dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lebih baik, seperti : jika pegawai sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai penilai maka DPKAD kota Bukittinggi dapat memberdayakan pegawai yang ada tanpa menggunakan pihak penilai dari luar.
4. Melakukan pendataan dan penilaian ulang objek pajak agar data mengenai objek pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
5. Mendistribusikan SPPT dengan lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mencantumkan alamat wajib pajak yang sesuai dengan tempat tinggalnya dengan jelas dan lengkap.
6. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB-P2 dengan tepat waktu, seperti dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa PBB-P2 bukan lagi menjadi pajak pusat tapi dialihkan menjadi daerah sehingga masyarakat dapat menikmati hasilnya di daerah masing-masing.

